



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh  
Harian, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX,  
XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX, XXXX XXXXXX,  
XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:

- **Anak 1**, NIK xxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di Bangka Selatan, 23 September 2014, usia 10 tahun, Pendidikan SD kelas III, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- **Anak 2**, NIK xxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di Jakarta, 26 Oktober 2018, usia 5 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Akan tetapi sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sudah menikah dengan wanita idaman lain;

5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2019, Penggugat meminta uang untuk membelikan susu anak kepada Tergugat yang baru saja pulang setelah seharian keluar rumah, namun Tergugat langsung marah sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga melempar kursi serta piring ke arah Penggugat sehingga Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat langsung menghubungi orang tua Penggugat melalui telepon, akan tetapi Tergugat langsung merebut ponsel Penggugat dan menghancurkannya, Penggugat yang semakin kesal

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pkp



memutuskan untuk pergi dari rumah. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 Januari 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Kong Hu Cu, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman dekat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sudah menikah dengan wanita idaman lain;
- Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan September 2019 yang akhirnya hingga kini sudah pisah berjalan sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman dekat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih 5 (lima) tahun. Akan tetapi sejak Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sudah menikah dengan wanita idaman lain;
- Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan September 2019 yang akhirnya hingga kini sudah pisah berjalan sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pkp





sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sudah menikah dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sampai putusan ini dijatuhkan telah berjalan lebih kurang selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarganya saksi-saksi dan juga oleh Hakim dipersidangan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada komunikasi dengan baik dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pkp





tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح  
ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم  
" على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pkp



*nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;*

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان اشتدَّ عدم الرغبة في الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا صي طلاق.

Artinya: *bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pkp



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Zakiyah, S.T., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pkp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK.Rp 75.000,00
3.	Panggilan & PNBP Rp 360.000,00
4.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Pkp